



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, setiap Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki pada instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menetapkan wajib lapor kepada seluruh pegawai ASN selain wajib LHKPN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

KABAG HUKUM	SKPD	AS.3	SEKDA	WABUP
				

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

2. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, inspektorat, rumah sakit umum daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, untuk selanjutnya disebut LHKASN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. Aparatur Sipil Negara Wajib LHKASN, untuk selanjutnya disebut ASN Wajib LHKASN adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

BAB II

WAJIB LAPOR LHKASN

Pasal 2

ASN Wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yaitu :

- a. Pejabat Administrator/Eselon III yang bukan Wajib LHKPN;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WASUP
				

- b. Pejabat Pengawas/Eselon IV;
- c. Pejabat Pelaksana/Fungsional Umum;
- d. Pejabat Fungsional Tertentu kecuali Auditor.

Pasal 3

- (1) ASN Wajib LHKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan OPD dilingkungan masing-masing.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Inspektorat.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 4

ASN Wajib LHKASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. pengangkatan sebagai Wajib LHKASN pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Wajib LHKASN setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Wajib LHKASN.

Pasal 5

- (1) ASN Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan LHKASN secara periodik setiap 1(satu) tahun sekali atas Harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) ASN Wajib LHKASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WASUP
				

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi e-SIHARKA
- (2) ASN Wajib LHKASN menyampaikan salinan bukti pengiriman LHKASN kepada Unit Pengelola LHKASN OPD

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKASN

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan LHKASN dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN, untuk selanjutnya disebut UPL.
- (2) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator UPL
 - b. Administrator Instansi
 - c. Administrator Unit Kerja
- (3) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dibentuk dengan Keputusan Bupati
- (4) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk dengan Keputusan Pimpinan OPD
- (5) UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator UPL, bertugas:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan ASN Wajib LHKASN dalam menyampaikan LHKASN;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data ASN Wajib LHKASN;
 3. mengingatkan ASN Wajib LHKASN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKASN;

KABAG RUJUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

4. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN Wajib LHKASN yang tidak dan atau n terlambat menyampaikan LHKASN untuk ditetapkan oleh Bupati Gorontalo; dan
 5. menugaskan staf sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
- b. Administrator Instansi (AI), bertugas :
1. sebagai verifikator pada modul e-SIHARKA, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data ASN Wajib LHKASN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 2. membuat admin unit kerja; dan
 3. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKASN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKASN kepada para ASN Wajib LHKASN.
- c. Administrator Unit Kerja (AU), bertugas :
1. sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data ASN Wajib LHKASN
 2. mengaktifkan akun e-SIHARKA ASN Wajib LHKASN; dan
 3. membantu Admistrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKASN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKASN kepada para ASN Wajib LHKASN.
- (6) UPL sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN Wajib LHKASN
- (7) UPL yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Atasan langsung Pejabat ASN Wajib LHKSN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat merupakan unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL dan verifikator yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 9

Inspektur Kabupaten Gorontalo bertugas:

- a. memonitoring kepatuhan penyampaian LHKASN oleh ASN Wajib LHKSN kepada Pimpinan OPD;
- b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
- c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh ASN Wajib LHKSN kepada pimpinan OPD;
- d. Melakukan klarifikasi kepada ASN Wajib LHKSN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas kepada Pimpinan OPD dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUF
✓	✓	✓	✓	✓

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 47